BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penentuan Pokok Bahasan

Konsep sistem tata kelola perusahaan (*corporate governance*) akhir-akhir ini menjadi isu yang hangat diperbincangkan di Indonesia. Berbagai skandal bisnis internasional telah menyadarkan kita bahwa banyak perusahaan yang berkembang dengan cepat namun kemudian mengalami kebangkrutan karena tidak dijalankan berdasarkan tata kelola perusahaan yang tepat. Semakin pentingnya *corporate governance* ini membuat para analis, investor dan kreditor pun semakin kritis dalam menelaah dan menilai penerapan *corporate governance* dalam perusahaan.

Perusahaan sebagai badan usaha yang berorientasi pada laba dan kegiatan ekonomi didirikan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham dan perusahaan berharap akan selalu *going concern*. Namun, perusahaan tidak selalu dapat mencapai tujuan tersebut. Kondisi kesulitan keuangan perusahaan (*financial distress*) dapat terjadi pada semua perusahaan. Hasil survey terhadap investor-investor internasional di Asia tahun 1999, yang dilakukan oleh *Pricewaterhouse Coopers*, seperti yang dikutip oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) (2002) menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara terburuk dalam bidang standar akuntansi dan penataan, pertanggungjawaban terhadap *shareholder*, standar-standar pengungkapan dan transparansi serta

proses-proses kepengurusan perusahaan. Maka dapat kita mengerti bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat rentan terhadap bahaya *financial distress*.

Tata kelola perusahaan merupakan seperangkat proses dan kebijakan institusi yang mempengaruhi bagaimana sebuah perusahaan dikelola, dioperasikan dan dikontrol. Selain itu tata kelola perusahaan juga identik dengan akuntabilitas, efisiensi ekonomi, dan pertanggungjawaban institusi kepada para *stakeholder*. Keberhasilan implementasi tata kelola perusahaan sangat ditentukan oleh komitmen dari organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dewan komisaris, sekretaris perusahaan dan komite audit dalam menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.

Perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia, sangat perlu untuk memperhatikan dan menerapkan tata kelola perusahaan dengan sebaik-baiknya. Dengan tata kelola perusahaan yang baik maka akan menciptakan produktifitas dan efisiensi yang maksimum, meminimalkan korupsi, menyediakan akuntabilitas manajemen yang tinggi, meningkatkan *financial return* dan nilai perusahaan. Selain itu, dengan adanya *corporate governance* juga dapat mengurangi kemungkinan *financial distress*. Menurut Wardhani (2006) adanya peningkatan jumlah anggota dewan komisaris dalam struktur kepengurusan perusahaan akan menurunkan kemungkinan perusahaan mengalami tekanan keuangan.

Penyebab utama jatuhnya perusahaan adalah lemahnya penerapan *corporate governance* oleh manajemen dalam perusahaan tersebut (Daniri, 2004). Perubahan

perusahaan-perusahaan di Indonesia dari perusahaan keluarga yang tertutup menjadi perusahaan konglomerasi tidak diiringi dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Lemahnya sistem *check & balances* diantara fungsi pengawasan oleh komisaris, direksi, pemegang saham, dan komite audit dapat menciptakan pengelolaan perusahaan yang tidak efisien, melemahkan inovasi, melemahkan pertanggungjawaban dan pengendalian, sehingga akan berujung pada kondisi *financial distress* yang dihadapi perusahaan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB) seperti yang dikutip oleh Sulistyanto dan Wibisono (2003) menunjukkan bahwa salah satu penyebab krisis ekonomi di Asia termasuk Indonesia adalah lemahnya penerapan *good corporate governance* (GCG).

Namun penerapan *corporate governance* di Indonesia masih tergolong rendah. Pelaksanaan *corporate governance* masih sebatas membicarakan konsepnya saja dan tidak mendalam pada praktiknya (Sodiq, 2002). Hal serupa juga dinyatakan oleh Sulistyanto dan Wibisono (2003) bahwa *good corporate governance* belum berhasil diterapkan di Indonesia. Sementara itu , hasil survei *Good Corporate Governance* 2002 yang dilakukan oleh Credit Lyonnais SA (CLSA), sebuah perusahaan jasa keuangan global di Paris, menunjukkan bahwa pelaksanaan *good corporate governance* di Indonesia mengalami penurunan. Pada 2001, CLSA memberikan skor 3,1 untuk Indonesia. Namun pada 2002, Indonesia mendapat skor 2,9 (Daniri, 2004). Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk memberi perhatian yang lebih pada tata kelola perusahaan sebagai upaya untuk meminimalkan potensi kesulitan keuangan perusahaan.

1.2. Pokok Bahasan

Pokok bahasan yang akan dibahas dalam makalah ini yaitu bagaimana penerapan mekanisme *corporate governance* sebagai upaya meminimalkan resiko *financial distress*?

1.3. Tujuan Pembahasan

Pembahasan ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan tentang pentingnya penerapan mekanisme *corporate governance* sebagai upaya meminimalkan resiko *financial distress*.